

PROYEK KREATIVITAS MAHASISWA

STUDI HUMANIORA

Analisis Kekerasan Seksual Terhadap Tenaga Kerja Wanita Di

Salah Satu Kantor Perpajakan Gading Serpong

SEMESTER GANJIL 2022/2023



UMN

**UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

2022

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL PERKULIAHAN

Anggota Kelompok :

Jackson Lawrence / Ketua (00000070612)	Julius Evan Sidarto (00000070624)
You Ya Lim (00000070306)	Christopher Mesaya (00000070524)
Willsen Fiderick (00000070412)	Ignatius Steven (00000070642)
Sinatriya Aria Putra (00000070427)	Devin Kurnia (00000070649)

TANGERANG, 25 November 2022

Menyetujui,

Drs. Ignasius Joko Suyanto, M.Hum.
(Leader)

L00714 / Religion

Menyetujui,



Christiana Sidupa, S.Pd., M.Hum.

L00466 / English 1

Menyetujui,



Gregorius Duli Langobelen, S.Fil.
M.Th.

L01029 / Pancasila

Menyetujui,

Desiana Endah Pramesti, M.Si.,
M.I.Kom.

L00630 / Civics

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan / Target Proposal	3
1.4. Manfaat Proposal	4
1.4.1. Bagi Penulis Proposal	4
1.4.2. Bagi Masyarakat Sebagai Pembaca Proposal	4
1.4.3. Bagi Negara	5
1.5. Hasil Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Definisi Kekerasan Seksual	6
2.2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	9
2.3. Pencegahan Kekerasan Seksual	10
BAB 3. METODE PENELITIAN	14
3.1. Metode Penelitian yang Dilakukan	14
3.2. Sifat Penelitian	14
3.3. Jenis Data	14
3.4. Teknik Pengumpulan Data	15
3.5. Waktu dan Lokasi Penelitian	15
3.5.1. Waktu Penelitian	15
3.5.2. Lokasi Penelitian	15
3.6. Analisa Data	16
BAB 4. JADWAL PENELITIAN	17
BAB 5. DAFTAR PUSTAKA	18
LAMPIRAN	20

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan seksual pada zaman kini tentu akan mengakibatkan beberapa hal terutama pada bidang ketenagakerjaan atau kinerja seseorang dalam menjalankan tugasnya sebagai pekerja. Dalam pelaksanaan kerja tersebut oleh seorang pekerja wanita tentu akan berefek pada sektor perekonomian wanita tersebut dan perusahaan yang dijalankan olehnya, dan apakah pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut masih dapat dinyatakan sebagai pekerjaan yang layak setelah terkena kasus kekerasan seksual. Di samping itu, tingkat kasus kekerasan seksual seiring perkembangan zaman mencatat bahwa kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 yakni sekitar 7.191 kasus. Menurut siaran pers Komnas Perempuan tentang Catatan Tahunan (CATAHU) 2022, bahwa tercatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan seksual yang telah diadukan pada tahun 2021. Menurut data CATAHU 2021 Komnas Perempuan, dalam jangkauan 10 tahun dari tahun 2010 sampai 2020, angka kekerasan seksual terhadap perempuan sungguh mengalami peningkatan, mulai dari 105.103 kasus pada tahun 2010 hingga mencapai 299.911 kasus pada tahun 2020. Apabila dirata-ratakan, maka kenaikan kasus tersebut adalah 19,6% per tahun. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Never Okay Project (NOP) dan International Labour Organization (ILO) menunjukkan, 852 dari 1173 responden perempuan (70,93 persen) pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Data-data yang cukup signifikan ini merupakan data aktual yang menunjukkan kekerasan seksual terjadi pada perempuan yang sangat memprihatinkan. Dari data tersebut yang telah diberikan, dapat dilihat bahwa permasalahan kekerasan seksual tiap tahunnya selalu tidak dapat punah dan perubahan jumlahnya dari tahun ke tahun selalu fluktuatif yang menimpa mayoritas pekerja wanita. (LM Psikologi, 2022)

Oleh karena itu, proposal ini dibuat dalam rangka analisa atas permasalahan kekerasan seksual yang fluktuatif dalam bentuk dan rupanya yang mempengaruhi pekerja wanita, terutama pada kinerjanya. Selanjutnya, penulis menitikberatkan kasus ini pada sektor perkantoran yaitu pada salah satu kantor perpajakan di Gading Serpong mengenai eksistensi dari kasus tersebut. Alasan penulis melakukan penelitian di kantor perpajakan karena penulis memiliki ketertarikan terhadap menganalisa kasus kekerasan seksual yang terjadi pada sektor perkantoran yang tidak banyak orang ketahui, khususnya pada kantor perpajakan. Jika peneliti menitikberatkan penelitian terhadap driver wanita ojek online, maka hal tersebut tentu rentan untuk mengalami kasus kekerasan seksual, berbeda dengan sektor perkantoran yang tidak banyak orang ketahui. Selain itu, mahasiswa sebagai masyarakat harus lebih menyadari dan memahami tentang kekerasan seksual, dampak apa yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual, dan cara pencegahannya terhadap tenaga kerja wanita yang merajai performa kerjanya. Oleh karena itu, penulis sebagai peneliti berharap penelitian ini dapat membantu pembaca apabila terkena kasus kekerasan seksual dan senantiasa membantu orang lain yang merupakan korban dari kekerasan seksual. Hal tersebut juga mencerminkan salah satu nilai 5C Kompas Gramedia yaitu nilai *Caring* karena telah mengeluarkan usahanya untuk membantu orang lain. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kekerasan Seksual Terhadap Tenaga Kerja Wanita Di Salah Satu Kantor Perpajakan Gading Serpong” yang melibatkan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara dari program studi Informatika angkatan tahun 2022.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas mengenai latar belakang atas judul penulis yaitu “Analisis Kekerasan Seksual Terhadap Tenaga Kerja Wanita Di Salah Satu Kantor Perpajakan Gading Serpong”, maka rumusan masalah dalam proposal ini adalah sebagai berikut.

1. Apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual?
2. Bagaimana kekerasan seksual dapat mempengaruhi kinerja pekerja wanita di salah satu kantor perpajakan Gading Serpong?
3. Apa dampak yang dirasakan oleh tenaga kerja wanita di salah satu kantor perpajakan Gading Serpong akibat kekerasan seksual, serta dampaknya secara umum?
4. Bagaimana cara mengatasi atau menanggulangi permasalahan kekerasan seksual yang ada secara umum, serta cara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap permasalahan kekerasan seksual?
5. Apakah kekerasan seksual dapat mempengaruhi sektor perekonomian pekerja wanita di salah satu kantor perpajakan Gading Serpong dan tempat perkantoran wanita tersebut bekerja?

1.3. Tujuan / Target Proposal

Berlandaskan dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah tertera di atas, maka penulis mengemukakan beberapa tujuan atau target dari penulisan proposal ini yaitu sebagai berikut.

1. Menjelaskan dengan terperinci mengenai pengertian kekerasan seksual.
2. Menjelaskan pengaruh kekerasan seksual terhadap kinerja pekerja wanita di salah satu kantor perpajakan Gading Serpong secara aktual dan terperinci.
3. Menjelaskan dampak yang dirasakan pekerja wanita di salah satu kantor perpajakan Gading Serpong akibat kekerasan seksual, dan dampaknya secara umum.
4. Menjelaskan ataupun memberikan solusi dan penanggulangan masalah kekerasan seksual yang ada secara umum, serta cara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap permasalahan kekerasan seksual.

5. Mengetahui adanya pengaruh kekerasan seksual terhadap perekonomian pekerja wanita sebagai korban kasus kekerasan seksual dan perusahaan dimana wanita tersebut bekerja yang merupakan salah satu keterkaitan dengan topik SDGs.

1.4. Manfaat Proposal

Penulis juga mengemukakan beberapa manfaat dari penulisan proposal ini yang berjudul “Analisis Kekerasan Seksual Terhadap Tenaga Kerja Wanita Di Salah Satu Kantor Perpajakan Gading Serpong”, yakni sebagai berikut.

1.4.1. Bagi Penulis Proposal

Manfaat yang didapatkan oleh penulis proposal adalah untuk mengembangkan dan menambah wawasan atau pola pikir penulis terhadap kekerasan seksual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, serta menambah pengalaman penulis dalam melakukan penelitian yang sulit dan meyakinkan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi penelitian yang berkualitas sehingga mampu meluruskan penelitian dengan membawakan nilai yang memuaskan.

1.4.2. Bagi Masyarakat Sebagai Pembaca Proposal

Manfaat yang didapatkan oleh masyarakat sebagai pembaca proposal adalah untuk memunculkan kesadaran dan juga kewaspadaan masyarakat terhadap kekerasan seksual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terlebih lagi, masyarakat juga mendapatkan informasi seputar kekerasan seksual yang terjadi pada salah satu kantor perpajakan di Gading Serpong.

1.4.3. Bagi Negara

Manfaat yang didapatkan oleh negara yaitu negara Indonesia adalah sekiranya dapat menghasilkan masyarakat yang berkualitas karena telah memiliki kesadaran dan juga kewaspadaan akan kekerasan seksual yang berkemungkinan terjadi di kalangan masyarakat yang didapat dari penelitian ini. Oleh karena itu, negara akan lebih terasa damai dan aman dengan pengetahuan yang didapatkan oleh masyarakat sebagai pembaca proposal ini.

1.5. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini adalah penulis akan membawakan pengetahuan dan solusi ataupun jawaban dari perumusan masalah yang tertera pada subbab 1.2. Selain itu, solusi dari perumusan masalah tersebut diselesaikan oleh penulis dengan cara melakukan riset sosial humaniora terhadap data-data aktual yang ada dan melakukan kegiatan wawancara terkait dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada metode kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap pekerja wanita yang ada pada salah satu kantor perpajakan Gading Serpong. Oleh karena itu, kontribusi dari penelitian yang penulis laksanakan terhadap seluruh rumusan permasalahan adalah dengan memberikan wawasan ataupun pengetahuan baru kepada pihak masyarakat dan juga pembaca agar pihak-pihak tersebut dapat mengerti dan mengetahui seberapa krusialnya pencegahan kekerasan seksual yang dapat mengakibatkan perekonomian korban kekerasan seksual ataupun perusahaan yang orang tersebut bekerja menurun, dan dampak yang dirasakan oleh korban kasus kekerasan seksual. Pada akhirnya, proposal ini akan dituangkan ke dalam laporan hasil penelitian dalam bentuk fisik dan digital yang dapat diakses oleh pembaca proposal ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, dimana dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kata *sexual* yang berarti seks dan seksualitas. Arti dari kata seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau sering disebut juga dengan jenis kelamin, sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi, yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural. Menurut dimensi biologis, kekerasan seksual dipandang sebagai kenikmatan fisik dan keturunan. Kemudian, berdasarkan dimensi sosial, seksualitas dibentuk dari adanya pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual. Lalu, dimensi psikologis menjelaskan bahwa seksualitas berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, jenis atau peran, identitas, dan dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas. Dimensi terakhir adalah dimensi kultural, dimana seksualitas berarti perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Menurut naskah Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) oleh Komnas Perempuan, kekerasan seksual diartikan sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang dan fungsi reproduksi yang dilakukan secara paksa, dan bertentangan dengan kehendak seseorang. (UII, 2019)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, satu dari sepuluh karyawan melaporkan merasa dilecehkan secara seksual oleh atasan mereka, menurut sebuah studi tahun 2010 oleh Reuters dan Ipsos Global Advisory di 22 negara. Menurut beberapa penelitian lain, pelecehan seksual menyumbang 30–40% dari masalah terkait ketenagakerjaan di negara-negara Asia Pasifik. Menurut survei yang dilakukan di Hong Kong pada Februari 2007, satu sampai tiga rekan kerja melakukan pelecehan seksual terhadap hampir 25% pekerja yang ikut serta. Sebuah laporan yang diterbitkan di Italia pada tahun 2004 menunjukkan bahwa 55 persen wanita berusia antara 14 dan 59 tahun dilaporkan mengalami pelecehan seksual. Satu dari tiga karyawan wanita dilecehkan secara seksual untuk kemajuan karir, dan 65 persen dari mereka menerima surat anonim mingguan dari pelaku pelecehan yang sama, yang biasanya adalah rekan kerja atau supervisor. Selanjutnya, 55,6% karyawan wanita yang mengalami intimidasi seksual meninggalkan posisinya. Oleh karena itu, nilai persentase tersebut bukanlah nilai yang sedikit dan dapat dilihat bahwa masih terdapat banyak masyarakat yang tidak menyadari akan kekerasan seksual sehingga nilai tersebut tetap berada di standard tinggi.

Kekerasan seksual melanggar sila ke-2 dalam Pancasila yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab", yang memiliki arti bahwa manusia memiliki derajat yang sama, hak yang sama serta kewajiban yang sama, pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang beradab dan berbudaya. Perbuatan Kekerasan Seksual merupakan perbuatan yang memaksakan kehendak sepihak dan mencabut hak yang lainnya untuk mendapatkan keuntungan yang berhubungan dengan seksualitas, perlakuan mencabut hak yang lain dan memaksakan kehendak bertentangan dengan nilai keadilan yang terdapat dalam sila ke-2 pancasila dan tindakan kekerasan seksual merupakan perlakuan yang tidak beradab. (Monica, 2022)

Selain itu, terdapat pandangan dari sisi keagamaan atau religiusitas mengenai kekerasan seksual yang berisikan bahwa pada dasarnya semua agama di Indonesia mengecam dan melarang perbuatan kekerasan seksual. Seluruh agama di Indonesia bahkan di seluruh dunia tentunya menjunjung tinggi kehormatan seorang manusia dan melarang tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sebagai manusia beragama dan bermoral yang menjadikan agama sebagai sumber panutan hidup, sudah seharusnya kita menjauhi tindakan yang mengarah kepada kekerasan seksual, dikarenakan hal tersebut bertolak belakang dengan ajaran agama di Indonesia. (Kezia, 2022).

Pandangan dari sisi keagamaan atau religiusitas terkait kekerasan seksual dapat dijabarkan ke dalam beberapa perspektif agama. Seksual dalam perspektif agama Kristen adalah Allah menciptakan Adam dan Hawa, di dalam kebersamaan inilah mereka berdua kemudian memperoleh keturunan yang dimana fungsi seksualnya adalah sebagai sebuah tindakan dalam penciptaan kembali manusia-manusia atas kehendak Allah sendiri. Seksual dalam perspektif agama Hindu yaitu hubungan seks dilakukan secara sakral yang harus dimulai dengan membersihkan badan atau mandi, kemudian sembahyang memohon restu dewa dewi. Agama Hindu juga memiliki pustaka seksologi kama sutra, dalam pustaka ini hubungan seks yang dikendalikan kesadaran dan rasa ketuhanan akan menghindarkan manusia dari hubungan seks yang sadistis dan erotis. Seksual dalam perspektif agama Buddha terdapat dalam pancasila buddhis sila ketiga yaitu tidak melakukan perbuatan asusila. Dalam Buddhisme, mereka yang bukan petapa dapat melakukan hubungan seks dalam kehidupan berumah tangga dengan berpedoman pada sila ketiga, namun demikian menghindari hubungan seksual merupakan hal yang harus dilakukan oleh para Bhikkhu.

2.2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Jenis-jenis kekerasan seksual yang dikategorikan berdasarkan UU TPKS Bab II Pasal (4) yang disahkan dalam sidang DPR pada 12 April 2022, tertulis sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal (4) Ayat (1) UU TPKS. Sembilan kekerasan seksual tersebut adalah :

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tertulis pada Pasal (4) Ayat (1), juga ada sepuluh tindakan kekerasan seksual yang tertulis dalam Pasal(4) Ayat (2) UU TPKS yakni sebagai berikut.

- a. pemerkosaan;
- b. perbuatan pencabulan;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian Tindakan Pidana Kekerasan Seksual; dan

- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Pencegahan Kekerasan Seksual

Berkaitan dengan pelecehan seksual di tempat kerja yang terjadi di Indonesia, belum ada aturan yang khusus. Namun, sebagaimana diatur dalam hukum pidana dari Pasal 281, 285, 289, 294 ayat (2) 315 KUHP yang mengatur sedemikian rupa upaya penanganan mengenai kasus-kasus pelecehan seksual pada akhirnya dapat dijatuhi pidana penjara maupun denda dengan berbagai tingkatan tergantung bentuk pelecehan seksual yang dilakukan. Penjatuhan pidana yang telah diatur oleh perundang-undangan merupakan salah satu bentuk dari sistem hukum Indonesia yaitu sistem hukum Eropa Kontinental / *Rechtsstaat* yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ada yang menjadi keputusan hakim. Oleh karena itu, pasal-pasal yang dapat dijadikan landasan untuk mengatur dan menangani kasus pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

1. Pasal 281

- 1) Barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum.
- 2) Barangsiapa merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.

2. Pasal 285

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

3. Pasal 289

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

4. Pasal 294 ayat (2)

Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya diancam dengan pidana penjara selama tujuh tahun.

5. Pasal 315

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan tulisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500. (empat ribu lima ratus rupiah). (Rizki Pratama Kamarulah, 2021)

Dalam mencegah kekerasan seksual, tindakan dari pemerintah, perusahaan, dan individu sangatlah diperlukan. Dari pihak pemerintah, mereka dapat membuat suatu kebijakan agar kekerasan seksual tidak terjadi lagi, melakukan pendampingan, memulihkan trauma, sebagai motivator bagi korban, memberikan pelayanan konseling, serta memberikan bantuan untuk keadilan hukum (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020). Kemudian, pihak perusahaan dapat melakukan beberapa tindakan, antara lain membuat peraturan tertulis yang dapat dilihat oleh para pekerja mengenai kebijakan tentang kekerasan seksual beserta konsekuensinya, lalu perusahaan juga perlu melakukan orientasi dalam melawan kekerasan seksual di setiap tahunnya, dan menekankan pentingnya menjaga lingkungan kerja yang bersih dari segala tindakan-tindakan kejahatan. Kemudian, individu juga perlu mempersiapkan diri terhadap bahaya kekerasan seksual dengan cara mengangkat wibawa supaya tidak diremehkan oleh orang lain, sehingga mereka tidak berani untuk bertindak tidak senonoh. Kemudian, setiap individu juga perlu meningkatkan keberanian untuk membela diri dari tindakan kekerasan seksual, terutama yang terjadi pada dirinya sendiri. Lalu, individu perlu mengetahui tahapan-tahapan dalam melaporkan kasus kekerasan seksual dan mengetahui apa saja yang diperlukan untuk dapat melaporkan kasus kekerasan seksual.

Pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yaitu dengan kebijakan yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut.

1. Menegaskan bahwa semua karyawan/ti, pelamar pekerjaan, dan pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan berhak untuk diperlakukan secara bermartabat dan tanpa perbedaan;
2. Penjelasan terperinci dan lengkap mengenai perbuatan-perbuatan yang merupakan pelecehan seksual;
3. Pernyataan bahwa pelecehan seksual tidak akan dibenarkan atau tidak dapat dimaafkan dalam perusahaan dengan kebijakan zero tolerance atau toleransi nol;
4. Kepastian bahwa semua orang yang menjadi korban pelecehan seksual di tempat kerja memiliki hak untuk mengajukan kesulitan dan tindakan yang sesuai ketentuan di perusahaan;
5. Penjelasan mengenai prosedur dan mekanisme bagi karyawan/ti yang menjadi korban pelecehan seksual, manajer dan para karyawan/ti yang bertanggung jawab menangani pengaduan;
6. Penegasan bahwa pelecehan seksual bertentangan dengan kebijakan Perusahaan dan dapat mengakibatkan tindakan disiplin sesuai dengan Perjanjian Perusahaan;
7. Pedoman bagi pengawas dan manajer untuk mengambil peran penting dan mencontohkan kepemimpinan;

Lebih lanjut, pencegahan pelecehan seksual seorang individu di tempat kerja dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

1. Komunikasi

Dilakukan dengan sosialisasi tentang pelecehan seksual melalui seminar, media sosial berbagai media cetak dan elektronik.

2. Edukasi

Dilakukan melalui program orientasi dan pengenalan kepada staff baru, ceramah agama, atau kegiatan-kegiatan tertentu seperti yang terprogram.

3. Pelatihan

Menyediakan pelatihan khusus di tingkat penyelia dan managerial dan pelatih untuk mengenali masalah-masalah pelecehan dan pencegahan, pelatihan bagi Tim Penanggulangan Pelecehan Seksual.

4. Perusahaan

Mendorong perusahaan untuk membangun komitmen pelaksanaan pencegahan pelecehan Seksual di lingkungan kerja termasuk pemberian sanksi dan tindakan disiplin lainnya dengan kebijakan (Peraturan / tata tertib atau kode etik perusahaan) dan perjanjian kerja.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian yang Dilakukan

Sebelum melakukan penelitian terhadap sesuatu, alangkah baiknya untuk mengetahui metode dan teknik apa yang akan digunakan untuk meneliti suatu eksperimen. Ringkasnya, metode penelitian merupakan cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan terhadap suatu topik yang dibahas, seperti topik yang berjudul “Analisis Kekerasan Seksual Terhadap Tenaga Kerja Wanita Di Salah Satu Kantor Perpajakan Gading Serpong”.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Data yang digunakan pada penelitian kualitatif bersifat verbal tanpa adanya menggunakan variabel ataupun numerik. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum melalui sampel beberapa orang. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode kualitatif berupa kegiatan wawancara untuk mendapatkan informasi dari beberapa narasumber.

3.2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang akan diteliti ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya akan terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi atau ada.

3.3. Jenis Data

Pada penelitian yang akan diteliti menggunakan data primer dimana data yang akan diperoleh peneliti dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan, seperti hasil wawancara yang dilakukan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian yang akan diteliti, penulis akan mewujudkan teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan analisis data melalui survei kuesioner atau pertanyaan yang dituang dalam bentuk wawancara. Pada metode wawancara peneliti akan mewawancarai dengan pihak yang sudah ditentukan dan memiliki keterkaitan terhadap topik penelitian ini, dimana metode ini memiliki tingkat respons yang lebih tinggi dan juga memiliki sasaran yang lebih luas serta berguna bagi pembaca. Selain itu, kegiatan wawancara yang dilakukan oleh penulis juga melakukan dokumentasi terhadap wawancara tersebut dalam bentuk video dan script yang dituangkan ke dalam link nantinya.

3.5. Waktu dan Lokasi Penelitian

3.5.1. Waktu Penelitian

Penyusunan penelitian ini akan dilakukan selama kurang lebih satu bulan yang terdiri dari :

- a. November awal-pertengahan : persiapan proposal, perbaikan proposal, persiapan wawancara, melakukan proses wawancara.
- b. November pertengahan-awal desember : melakukan penelitian, pengumpulan data, membuat hasil penelitian.

3.5.2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian akan diadakan di *office golden 8 SERPONG* yang akan mewawancarai beberapa narasumber terkait dengan penelitian ini, serta pengisian data dalam bentuk pertanyaan yang diajukan ke narasumber.

3.6. Analisa Data

Analisa data merupakan proses pengolahan data untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat digunakan untuk keputusan pemecahan masalah. Proses analisis ini meliputi pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, membersihkan data, transformasi data, pembuatan model data untuk menemukan informasi yang berarti dari data.

Adapun tahapan yang akan dilakukan dalam analisis data pada penelitian yaitu :

- 1) Memfokuskan pertanyaan pada tema kekerasan wanita di tempat kerja.
- 2) Menyaring hasil jawaban narasumber.
- 3) Mengolah angka, variabel, dan data yang telah di dapat menjadi deskriptif.
- 4) Menyimpulkan hasil data yang diperoleh.

BAB 4

JADWAL KEGIATAN

Pada penelitian yang akan diteliti, penulis akan melaksanakan kegiatan untuk melakukan akumulasi data terkait permasalahan yang sesuai dengan judul proposal ini yaitu sebagai berikut.

No.	Jenis Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1.	Pembahasan Materi dan Bimbingan dari Dosen	28 Oktober 2022	-
2.	Pembuatan Proposal	31 Oktober 2022	-
3.	Persiapan Wawancara dan Penentuan Lokasi Wawancara	14 November 2022	-
4.	Kegiatan Wawancara	18 November 2022	Office Golden 8 Serpong
5.	Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan	23 November 2022	-
6.	Presentasi Hasil Data Laporan	25 November 2022	-

BAB 5

DAFTAR PUSTAKA

LM. (2022, May 23). Kekerasan Seksual di Kampus.

<https://lm.psikologi.um.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/>

UII. (2019, December 12). TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL. [05.3 bab 3.pdf \(uii.ac.id\)](#)

Isabela, M. A. C. (2022, April 27). Nilai yang Terkandung dalam Pancasila Sila Kedua. KOMPAS.com.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/03000031/nilai-yang-terkandung-dalam-pancasila-sila-kedua>

Sugiwan, K. (2022, November 6). Pandangan Agama terhadap Kasus Kekerasan Seksual.

<https://www.kompasiana.com/keziasugiwan5792/63670e20a4d94b3d827717c2/pandangan-agama-a-terhadap-kasus-kekerasan-seksual>

Pemerintah Pusat. (2022, May 9). Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>

Eko. (2022, May 6). Kekerasan dan Pelecehan Perempuan di Lingkungan Kerja Masih Tinggi - News Schoolmedia. news.schoolmedia.id.

<https://news.schoolmedia.id/regional/Kekerasan-dan-Pelecehan-Perempuan-di-Lingkungan-Kerja-Masih-Tinggi-1732>

Siregar, E, dkk. (2020, Juni). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum.

<https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/1778/1207>

Wagino. (2022, Maret 27). Kenali dan Cegah Pelecehan Seksual di Tempat Kerja.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14858/Kenali-dan-Cegah-Pelecehan-Seksual-di-Tempat-Kerja.html>

Alvin, A. (2020, September). Modul Seksualitas Dlm Perkawinan Katolik.

<https://idoc.pub/documents/modul-seksualitas-dlm-perkawinan-katolik-pnxk39gv5y4v>

Fiana Dwiyantri. (2017, Maret 27). Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta). *Indonesian Journal of Criminology*, 10(1), 109623. <https://core.ac.uk/download/pdf/298620269.pdf>

Quamila, N. (2022, November 28). *Marak Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, Apa yang Bisa Dilakukan?* Life.

<https://www.beautynesia.id/life/marak-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-di-tempat-kerja-apa-yang-bisa-dilakukan/b-266434>.

Kamarulah, R. P. (2022, January 21). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA* | Kamarulah | *LEX CRIMEN*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38575>

LAMPIRAN

KETUA :

Nama : Jackson Lawrence

NIM : 00000070612

Program Studi : Informatika

Kelas : D

Email UMN : jackson.lawrence@student.umn.ac.id

ANGGOTA :

1.

Nama : Christopher Mesaya

NIM : 00000070524

Program Studi : Informatika

Kelas : D

Email UMN :

christopher.mesaya@student.umn.ac.id

2.

Nama : Julius Evan Sidarto

NIM : 00000070624

Program Studi : Informatika

Kelas : D

Email UMN :

julius.evan@student.umn.ac.id

3.

Nama : Ignatius Steven

NIM : 00000070642

Program Studi : Informatika

Kelas : D

Email UMN :

ignatius.steven@student.umn.ac.id

4.

Nama : You Ya Lim

NIM : 00000070306

Program Studi : Informatika

Kelas : D

Email UMN : you.ya@student.umn.ac.id

5.

Nama : Willsen Fiderick

NIM : 00000070412

Program Studi : Informatika

Kelas : D

Email UMN :

willsen.fiderick@student.umn.ac.id

6.

Nama : Devin Kurnia

NIM : 00000070649

Program Studi : Informatika

Kelas : D

Email UMN :

devin.kurnia@student.umn.ac.id

7.

Nama : Sinatriya Aria Putra

NIM : 00000070427

Program Studi : Informatika

Kelas : D

Email UMN :

sinatriya.aria@student.umn.ac.id